



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mangrove No. 11, Telukpetir 837004479, 832134 Fax: 0370-631234, 622928

Website : www.pu.go.id e-mail : apu@pu.go.id

MATARAM, 11/23

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 610/010/KONTRAK/DAK/DUPU/2023

TANGGAL : 09 Maret 2023

PROGRAM 1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH
IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN:

***PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI L. TOJANG
KOMPLEKS (DAK)***

TAHUN ANGGARAN

2023

NAMA PELAKSANA:

CV. ASRY

Alamat: Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Mayapah No. 8 Telepon 0370-634479, 632134 Fax: 0370-632154, 632928

Website : www.daknptb.go.id E-mail : daknptb@nptb.go.id

MATARAM, 83/23

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

**Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tufang Kompleks (DAK)**

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Elektronik Dari Tim-05 Biro PB Penetapan Pemenang Kode Paket Nomor 8701057 tanggal 02 Maret 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 610/010/SPPB/DAK/DPUPR/2023 tanggal 08 Maret 2023, antara:

Nama : Asep Teja Sampurna, S.T.
NIP. : 19841002 201001 1 007
Jabatan : IPE Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB
Berkedudukan di : Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dengan:

Nama : M. Asy Roudi, SE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram (Kota)
Akta Notaris Nomor : 08
Tanggal : 15 Desember 2016
Notaris : Munwir Asari, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ASRY selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENDEKLANKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tejang Komplek (DIAR) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tjeng Komplek DDAO dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Saluran
3. Pekerjaan Bangunan
4. Pekerjaan Rehab Alat Pengontrol dan Pengatur Air
5. Pekerjaan Bronjong

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- a. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.595.155.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.03.02.1.02.14;
- b. Kontrak ini dibiayai dari APBD - DAK ;
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NTB Syariah rekening nomor : 006.22.02683.01-2 atas nama Penyedia : CV. ASRY

Prasid 4 DOKUMEN KONTRAK

- a. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan lengkap yang tidak terpisahkan dari Konten ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan lumpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- b. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkecuali apabila ada kekecualan aritmatika).

Prasid 5 MASA KONTRAK

- a. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- b. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender;
- c. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 150 (*seratus Delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat dipertanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan Atas Nama Penyedia,


M. A. Purni, SE
 Direktur

Untuk dan Atas Nama Pemecutan,
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
 Rehabilitasi Jembatan Irigasi Permukaan
 di PUPR Provinsi NTB


Asep Teja Sanjaya, S.T.
 NIP. 19841002 201001 3 007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Detail
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PTK: Dinas PU/PR Provinsi NTB Nama : Asep Teja Sampurna, S.T. Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id Faksimili : 0370-632154, 622928 Penyedia : Nama : CV. ASRY Alamat : M. Aary Romdi, SE E-mail : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Nama : Asep Teja Sampurna, S.T. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang Nomor 04/KPTS/DPUPK/2022 tanggal 2 Januari 2023 Untuk Penyedia: Nama : M. Aary Romdi, SE
6.3.b & 6.3c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan diserahkan pada <i>Kas Pemecintah Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>.
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (<i>Seratus Lima Puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>Seratus Delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar <i>As built</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal Penyerahan Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang ditetapkan untuk penerbitan SPT oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan anggaran adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada JPK; 3) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

		membatasi pemukiman dan gangguan oleh masyarakat akibat kegiatan penyedia. 7) Menyelesaikan Kewajiban penyeyoran dengan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan (distributor/subkon) kegiatan baik itu material, bahan, alat dan tenaga.
36.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : - Perubahan Desain/Gambar dan Spesifikasi - Perubahan Tenaga Ahli
36.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pegawai Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pegawai Pekerjaan adalah : - Pengajuan request - Perubahan dimensi
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : - untuk penelitian/riset dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PKK
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Pegawai Lapangan
66.1.(b)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(e)	Bayaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>Tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termin</i>, yaitu dengan rincian sebagai berikut : Termin I Dapat dibayarkan sebesar 30% (<i>Tiga puluh persen</i>) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.150.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \text{Rp. 233.563.950,-}$ Rp. 544.982.550,- (<i>lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah</i>) Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (<i>tiga puluh persen</i>). Termin II

		Dikurangi Pengambilan uang muka $40\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \text{Rp. 311.418.600,-}$ Rp. 720.643.400,- <i>(tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen). Termin III Dapat ditanyakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \text{Rp. 233.563.950,-}$ Rp. 544.982.550,- <i>(lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (Seratus persen) dengan melampirkan BAST - 1 dan jaminan pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Perjamah atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Progres fisik dan dilengkapi Time schedule 2. Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% sebanyak 4 (empat) titik.
70.5.(c)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/100 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Pemeliharaan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPSK).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154, 627928
Website : www.dpu NTB.go.id E-mail : dpu@info NTB.go.id
MATARAM 83125

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 610/010/SPMK-DIAK/SDA/DPUPR/2023

Paket Pekerjaan: Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DA Tejang Kompleks IDAKO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PPK : Asep Teja Sampurna, S.T.
Jabatan : PPK Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB
Alamat Kantor Kerja : Jl. Majapahit No. 8 Mataram

selanjutnya disebut sebagai PPK;

berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) nomor 610/010/KONTRAK/DIAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. ASRY
Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Suka Mataram, Mataram

yang dalam hal ini diwakili oleh M. Aary Romdi, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Bangunan, Pekerjaan Rehabilitasi Alat Pengontrol Air, Pekerjaan Irigasi;
2. Tanggal mulai kerja: 14 Maret 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Agustus 2023;
5. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyerahan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Mataram, 14 Maret 2023

Untuk dan atas nama Dinas PUPR Provinsi NTB

Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan



"Setorlah Kerja, Berprestasilah, Berprestasilah Berprestasi"